

# PEMERINTAH ACEH **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121 Telp (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website: disdikacehprov.go.id, Email: disdik@acehprov.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 421.3/B.3/575/2017

#### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN LUAR BIASA SLB ASHABUL KAHFI **TAHUN 2017**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

## Menimbang

- bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Izin Operasional bagi SLB Ashabul Kahfi;
- bahwa SLB Ashabul Kahfi telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan Izin Operasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan tentang Izin Operasional SLB Ashabul Kahfi Tahun 2017;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
  - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 17. Qanur Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
- 18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
- 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Izin Operasional Baru SLB Ashabul Kahfi

tanggal 29 s.d. 30 Maret 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Kepada:

Nama Sekolah SLB Ashabul Kahfi : Jenis Pendidikan Pendidikan Luar Biasa Alamat Il. Kolonel Husen Yusuf

Gampong Rimba Rava Kecamatan Pintu Rime Gayo Kota/Kab Bener Meriah Tanggal Pendirian 1 Januari 2016

No. Akte Notaris 04

Tanggal Akte 07 Desember 2015 Notaris Budiharto, SH, SPN Pemilik Satuan Pendidikan: Yayasan Ashabul Kahfi

Nama Pemilik Aulia Kahfi Nama Kepala Sekolah Mustika Sari, S.Pd

KEDUA : Selama masa berlakunya Izin Operasional SLB Ashabul Kahfi, diharuskan

mengikuti petunjuk dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Izin Operasional yang diberikan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SLB Ashabul Kahfi sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan

berdasarkan anggaran yang relevan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh ada Tanggal, 27 April 2017

ENDIDIKAN.

Drs. LAISANI. M.Si REMBINA UZAMA MUDA 19610412 198703 1 008

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Gubernur Aceh;

KEEMPAT

KELIMA

2. Ketua DPRA Provinsi Aceh;

3. Kepala Badan Kepegawaian Aceh;

4. Kepala Bappeda Aceh;

5. Kepala LPMP Aceh;

6. Koordinator Pengawas Sekolah Aceh: